



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 389 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN KEANGGOTAAN BADAN BAITUL MAL
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, dinyatakan bahwa Bupati membentuk Tim Independen yang bersifat ad hoc dalam rangka penjarangan keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Tim Penjarangan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat;
 6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
 7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penjaringan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut "Tim Penjaringan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penjaringan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten bertugas :
- a. menyiapkan tata tertib Penjaringan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten dan jadwal pelaksanaan;
 - b. menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan penjaringan;
 - c. melakukan penjaringan terhadap Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten;
 - d. membuat berita acara hasil Penjaringan kelayakan dan keputusan terhadap Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten;
 - e. menyampaikan hasil penjaringan keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten kepada Bupati Bireuen;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penjaringan Keanggotaan Badan Baitul Mal Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Infaq Baitul Mal Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI BIREUEN,
SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 389 TAHUN 2019
TANGGAL 1 JULI 2019

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENJARINGAN KEANGGOTAAN BADAN BAITUL
MAL KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	UNSUR	KET
1	2	3	4
1.	Dr. Saifullah, S.Ag.,M.Pd	Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Bireuen	
2.	Drs. H. Zulkifli, M.Pd	Mewakili muzakki	
3.	Hamdani, S.Ag	Sekretariat Daerah yang mengkoordinasikan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh	
4.	H. Jufliwan, SH., MM	SKPK yang menyelenggarakan urusan syari'at Islam	
5.	Zamri, SE	SKPK yang menyelenggarakan urusan keuangan Daerah.	

BUPATI BIREUEN, 
SAIFANNUR